



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Fakultas Agama Islam - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Fakultas Hukum - Fakultas Psikologi - Fakultas Teknik
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Fakultas Pertanian dan Peternakan
Fakultas Kedokteran - Fakultas Ilmu Kesehatan - Program Pascasarjana

Kampus I : Jl. Bandung No. 1 Telp. 0341 - 551253 Fax. 0341 - 562124 Malang 65113

Kampus II : Jl. Bendungan Sutami No. 188A Telp. 0341 - 552443, 551149 (Hunting) Fax. 0341 - 582060 Malang, 65145

Kampus III : Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Telp. 0341 - 464318-319, Fax. 0341 - 460435, 460782 Malang 65144

E-mail : webmaster@unix.umm.ac.id

Website : www.umm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR Nomor : 32 Tahun 2017

Tentang

EKUIVALENSI KARYA KREATIF DAN INOVATIF MAHASISWA KE DALAM KEGIATAN KURIKULER

Bismillahirrohmanirrohim

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang

Menimbang

- a. Bahwa Perguruan Tinggi sebagai salah satu elemen dalam sistem pendidikan nasional memiliki peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, dan berdaya saing;
- b. Bahwa untuk lebih mendorong agar mahasiswa memiliki karya kreatif dan inovatif perlu adanya pengakuan dan pemberian penghargaan terhadap karya mahasiswa di segala bidang ke dalam kegiatan kurikuler;
- c. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf (a) dan (b), dipandang perlu dikeluarkan Keputusan Rektor Tentang Ekuivalensi Karya Kreatif dan Inovatif Mahasiswa ke dalam Kegiatan Kurikuler.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Pedoman PP Muhammadiyah No.02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/1.3/D/2013 tentang Penjabaran Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;
10. Peraturan Universitas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Universitas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Malang;
11. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Peraturan Akademik.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang, pada tanggal 18 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Rektor Tentang Ekuivalensi Karya Kreatif dan Inovatif Mahasiswa ke dalam Kegiatan Kurikuler.**

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Ekuivalensi adalah pemberian penghargaan terhadap karya kreatif dan inovatif mahasiswa dengan cara memberikan pengakuan sebagai pengganti atas pelaksanaan kegiatan Kurikuler yang capaian kompetensinya dapat dianggap sebanding dan relevan dengan pelaksanaan hasil inovasi dan kreasi mahasiswa dalam bidang tertentu.
2. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang terdaftar dan menempuh jenjang pendidikan program diploma, sarjana, magister, dan doktor di Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Hasil karya kreatif dan inovatif mahasiswa adalah setiap karya yang memiliki keterbaruan (*novelty*) secara keilmuan, dampak positif terhadap masyarakat, serta memperoleh pengakuan dari komunitas keilmuan tertentu.
4. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan utama perkuliahan yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program akademik.
5. Program Studi adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.

Pasal 2 Tujuan

Ekuivalensi bertujuan memberikan penghargaan terhadap

karya kreatif dan inovatif mahasiswa dengan cara memberikan pengakuan sebagai pengganti atas pelaksanaan kegiatan Kurikuler yang capaian kompetensinya dapat dianggap sebanding dan relevan dengan pelaksanaan hasil inovasi dan kreasi mahasiswa dalam segala bidang.

Pasal 3

Standar Ekuivalensi

- (1) Ekuivalensi diberikan kepada mahasiswa dengan cara mengonversi hasil karya kreatif dan inovatif mahasiswa dengan kegiatan kurikuler tertentu.
- (2) Standar konversi hasil karya kreatif dan inovatif mahasiswa dengan kegiatan kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman standar konversi sebagaimana dalam lampiran Keputusan rektor ini.

Pasal 4

Persyaratan

- (1) Setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang aktif dapat mengajukan Ekuivalensi.
- (2) Mempunyai hasil karya kreatif dan inovatif dengan menunjukkan bukti-bukti yang autentik.
- (3) Kegiatan kurikuler yang akan dikonversikan telah di program oleh mahasiswa yang bersangkutan dalam semester pengajuan dan/atau semester berikutnya.

Pasal 5

Koordinasi dan Teknis Pelaksanaan

- (1) Program ekuivalensi sepenuhnya dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Program Studi dan berkoordinasi dengan Biro Administrasi Akademik dan Biro Kemahasiswaan.
- (2) Ketua Program Studi bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan Program ekuivalensi di masing-masing Program Studinya.
- (3) Pelaksanaan Program ekuivalensi di masing-masing Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

Pasal 6

Prosedur Pengajuan Ekuivalensi

- (1) Mahasiswa mengambil dan mengisi formulir yang tersedia di masing-masing Program Studi untuk mengajukan Program ekuivalensi.
- (2) Formulir pengajuan yang telah diisi diserahkan kembali ke Program Studi dengan melampirkan bukti-bukti terkait.

- (3) Formulir pengajuan dan lampiran bukti-bukti terkait diajukan ke Biro Administrasi Akademik dan Biro Kemahasiswaan untuk diverifikasi.
- (4) Dalam hal formulir pengajuan dan lampiran bukti-buktinya tidak membutuhkan verifikasi dari Biro Administrasi Akademik dan Biro Kemahasiswaan, formulir dan lampiran bukti-buktinya cukup diverifikasi pihak-pihak terkait.
- (5) Penetapan ekuivalensi hasil inovasi dan kreasi mahasiswa dituangkan dalam surat penetapan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 7
Ketentuan Penutup

- (1) Formulir pengajuan Progran Ekuivalensi berdasarkan Keputusan Rektor ini harus disiapkan oleh masing – masing Program Studi paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Keputusan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka semua ketentuan mengenai Ekuivalensi karya kreatif dan inovatif mahasiswa ke dalam kegiatan kurikuler yang bertentangan dengan Keputusan Rektor ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 22 September 2017

Rektor,



Drs. Fauzan, M.Pd.

Tembusan Kepada Yth:

1. Wakil Rektor I, II, dan III;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan dan Direktur;
4. Kepala Kantor Hukum;
5. Arsip

STANDAR KONVERSI HASIL INOVASI DAN KREASI MAHASISWA DENGAN KEGIATAN KURIKULER

| No. | Bentuk Inovasi dan Kreasi Mahasiswa | Tingkat | Kegiatan Kurikuler yang Diekuivalensi | Ketentuan | Bukti Terkait | Keterangan |
|-----|---|---------------|---------------------------------------|---|---|---|
| 1. | Menjadi Juara dalam Kompetisi Karya Inovasi relevan dengan capaian pembelajaran program studi | Internasional | Penulisan Tugas Akhir nilai A | Mahasiswa membuat naskah publikasi untuk jurnal ilmiah dan tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah yang bersangkutan | Piagam/Sertifikat/ dan/ atau Semacamnya | Bila kejuaraan bersifat kelompok, maka penyusunan naskah publikasi dilakukan oleh setiap anggota dengan memperhatikan sub tema yang berbeda |
| | | Nasional | Penulisan Tugas Akhir Nilai A | | | |
| | | Regional | Penulisan Tugas Akhir Nilai B+ | <p>a. Mahasiswa membuat naskah publikasi untuk jurnal ilmiah dan tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah yang bersangkutan</p> <p>b. Mahasiswa tetap dapat mengikuti Ujian Tugas Akhir untuk meningkatkan grade nilai tertinggi</p> | | |
| 2. | Menghasilkan karya ilmiah yang | Internasional | Penulisan Tugas Akhir nilai A, | Mahasiswa tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah | Piagam/Sertifikat/ dan/ atau Semacamnya | |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------------|--|--|---|--|
| | dipublikasikan dalam jurnal ilmiah | | Mata Kuliah Metode Penelitian dengan nilai A | yang bersangkutan, dan presentasi Tugas Akhir | | |
| | | Nasional-Terakreditasi | Mata Kuliah Metode Penelitian dengan nilai A | Mahasiswa tetap diperbolehkan mengikuti proses pembelajaran mata kuliah yang bersangkutan | | |
| | | Nasional-Non Akreditasi | Mata Kuliah Metode Penelitian dengan nilai B | Mahasiswa tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah yang bersangkutan Mahasiswa dapat meningkatkan grade nilai tertinggi apabila mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku | | |
| 3. | Menjadi pembicara dalam kegiatan/forum ilmiah (Seminar, lokakarya, workshop, pameran) sesuai dengan program studi | Internasional | Mata Kuliah Seminar/Metode Penulisan Karya Ilmiah dengan nilai A | Mahasiswa tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah yang bersangkutan | Piagam/Sertifikat/ dan/ atau Semacamnya | |
| | | Nasional | Mata Kuliah Seminar/Metode Penulisan Karya Ilmiah dengan | Mahasiswa tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah yang bersangkutan Mahasiswa dapat | | |

| | | | | | | |
|----|--|---------------|--|---|---|--|
| | | | nilai B+ | meningkatkan grade nilai tertinggi apabila mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku | | |
| | | Regional | Mata Kuliah Seminar/Metode Penulisan Karya Ilmiah dengan nilai B | Mahasiswa tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah yang bersangkutan Mahasiswa dapat meningkatkan grade nilai tertinggi apabila mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku | | |
| 4. | Lolos mengikuti Pekan Ilmiah Mahasiswa nasional (PKM, dan lain-lain) sesuai dengan program studi | Nasional | Tugas Akhir dan /atau mata kuliah yang relevan | Mahasiswa membuat naskah publikasi untuk jurnal ilmiah dan tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah yang bersangkutan | Piagam/Sertifikat/ dan/ atau Semacamnya | |
| 5. | Olimpiade/Debat sesuai dengan program studi | Internasional | Mata Kuliah terkait sesuai prodi dengan nilai A | Mahasiswa tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah yang bersangkutan | Piagam/Sertifikat/ dan/ atau Semacamnya | |

| | | | | | | |
|----|--|----------|--|--|---|--|
| | | Nasional | Mata Kuliah terkait sesuai prodi dengan nilai B+ | Mahasiswa tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah yang bersangkutan Mahasiswa dapat meningkatkan grade nilai tertinggi apabila mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku | | |
| | | Regional | Mata Kuliah terkait sesuai prodi dengan nilai B | Mahasiswa tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah yang bersangkutan Mahasiswa dapat meningkatkan grade nilai tertinggi apabila mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku | | |
| 6. | Menjadi mahasiswa berprestasi juara I, II, III | Kopertis | Juara I nilai Seminar A | Mahasiswa tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah yang bersangkutan | Piagam/Sertifikat/ dan/ atau Semacamnya | |
| | | | Juara II nilai Seminar B+ | Mahasiswa tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah yang bersangkutan Mahasiswa dapat meningkatkan grade nilai | | |

| | | | | |
|--|----------|--|--|--|
| | | | tertinggi apabila mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku | |
| | | Juara III nilai seminar B | Mahasiswa tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah yang bersangkutan Mahasiswa dapat meningkatkan grade nilai tertinggi apabila mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku | |
| | Nasional | Seminar hasil dan Ujian tugas akhir dengan nilai A | Mahasiswa membuat naskah publikasi untuk jurnal ilmiah dan tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah yang bersangkutan | |

Ditetapkan di : Malang
 Pada tanggal : 22 September 2017

Rektor,



Irs. Fauzan, M.Pd.